PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman Komplek Pendopo Pringsewu Selatan 35373
PRINGSEWU-LAMPUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 002/KPTS-PSPD/D.14/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ROUDLOTUL QUR'AN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 4165/420/D.01/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Roudlotul Qur'an, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggaraa Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :

a.	Nama Lembaga	:	**YAYASAN TAHFIDZUL QUR'AN AR-ROFI'I**
b.	Nama Satuan Pendidikan	:	**Sekolah Menengah Pertama Roudlotul Qur'an**
c.	Alamat	:	Jl. Jend. Sudirman RT/RW. 013/005 Pekon Bandungbaru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
d.	Nama Ketua Yayasan	:	**MIFTAKHUDIN**

KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha {Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,

A. HANDRI YUSUF, ST.,MT.
Pembina
NIP. 19740816 201001 1 004

Tembusan :
1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

Dipindai dengan CamScanner